

TINDAKAN ANEKSASI RUSIA TERHADAP WILAYAH UKRAINA DALAM HUKUM INTERNASIONAL ¹

Grantheo Vincent Nathanael Danie²

grantheo.v@gmail.com

Emma Valentina Teresha Senewe³

emmasenewe@unsrat.ac.id

Natalia Lana Lengkong⁴

nl.lengkong@gmail.com

ABSTRAK

Aneksasi dalam Hukum Internasional dikenal sebagai salah satu metode perolehan suatu wilayah melalui tindakan paksaan (*forcible act*). Sejak dahulu tindakan aneksasi kerap kali dilakukan oleh suatu negara untuk mengintegrasikan wilayah milik negara lain ke dalam kedaulatan negaranya. Proses tindakan aneksasi dalam Hukum Internasional sangatlah rumit dan kompleks, untuk itu secara umum jika disederhanakan, Penulis menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur atau proses dari aneksasi. Unsur tersebut yaitu: unsur wilayah (*territory*); unsur penggunaan kekuatan (*use of force*); dan unsur deklaratif (*formal declaration*).

Tindakan aneksasi sebagaimana yang dilakukan oleh Rusia terhadap 4 (empat) wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia) adalah contoh kasus terkini terkait penggunaan aneksasi sebagai metode perolehan wilayah baru. Dimana pada awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 atas perintah Presiden Vladimir Putin, angkatan bersenjata Rusia melancarkan invasi dengan tujuan melakukan “demiliterisasi” dan “*denazification*” terhadap pemerintah Ukraina.

Invasi militer skala penuh yang dilancarkan angkatan bersenjata Rusia dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan telah berhasil menduduki beberapa wilayah Ukraina. Sehingga

di bawah pendudukan militer Rusia, wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia mengadakan referendum pada tanggal 23 sampai 27 September 2022. Dilansir dari situs berita independen milik Rusia, “pemerintah” (*the self-proclaimed government*) Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), “pejabat” (*the pro-Russian Officials*) yang ada di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia masing-masing mengumumkan bahwa 99,23%, 98,42%, 87,05% dan 93,11% memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Menindaklanjuti referendum tersebut, pada 30 September 2022 Presiden Vladimir Putin melakukan penandatanganan terhadap Dekrit Presiden (*Presidential Decree*) yang secara resmi menyatakan Rusia menganeksasi keempat wilayah tersebut. Tindakan aneksasi semacam itu, bukanlah kali yang pertama dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah Ukraina. Sebelumnya pada tahun 2014 terjadi konflik antara Ukraina dan Rusia yang berujung pada aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah Crimea yang hingga saat ini masih dipersengketakan oleh kedua negara.

Kata Kunci: Aneksasi, Wilayah, Hukum Internasional, Rusia dan Ukraina.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101057

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya merupakan *zoon politicon* (makhluk sosial) yang bergantung pada hubungan timbal-balik satu sama lain, sehingga mengharuskan manusia untuk hidup dalam suatu komunitas.⁵ Seiring dengan perkembangannya, manusia sadar akan adanya kepentingan yang sama, hal inilah disebut dengan *general will* (kehendak umum), yang oleh karenanya manusia menciptakan suatu perjanjian atau kontrak dengan masyarakat lainnya.⁶ Demikianlah pada mulanya terbentuk suatu negara menurut *social contract theory* yang dikemukakan oleh seorang filsuf asal Jenewa, J.J.Rousseau.⁷ Negara menurut pandangan Fenwick adalah suatu masyarakat politik yang terorganisir secara tetap, yang hidup dalam batas-batas suatu daerah tertentu, yang bebas dari pengawasan negara lain, sehingga negara dapat bertindak sebagai suatu badan yang independen.⁸

Max Huber, seorang arbitrator dalam kasus *the island of Palmas* (Miangas) menyatakan bahwa kedaulatan memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah, yang mana kedaulatan memiliki dua ciri yang sangat penting yang diperlukan negara yaitu, kedaulatan sebagai prasyarat hukum untuk adanya negara kemudian kedaulatan yang menunjukkan bahwa negara tersebut merdeka.⁹ Menurut L.F.L. Oppenheim, sebagaimana dikutip oleh Mochtar

Kusumaatmadja, bahwa tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional.¹⁰

Hubungan antara konsep hukum tentang kedaulatan, yurisdiksi dan wilayah merupakan bagian yang sangat vital di dalam studi Hukum Internasional.¹¹ Dengan kata lain, wilayah negara adalah suatu konsep hukum yang fundamental untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif yang dimiliki negara dalam batas-batasnya.¹² Kedaulatan negara sejatinya dibatasi dengan hukum dan prinsip berupa kepentingan komunitas internasional, sehingga kedaulatan suatu negara jika dilihat dari eksklusivitas yurisdiksinya hanya berlaku di wilayah tertentu sebagai bagian dari kekuasaan konstitusionalnya.¹³ Secara eksplisit pernyataan tersebut telah mendefinisikan kedaulatan teritorial/kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*), yang mana esensi dari kedaulatan teritorial terletak pada kondisi legal maupun faktual sehingga suatu wilayah dapat dianggap berada di bawah kedaulatan suatu negara tertentu.¹⁴

Berkaitan dengan wilayah negara, terdapat beberapa metode atau cara-cara tradisional yang hingga saat ini masih dijadikan sebagai parameter untuk menjelaskan bagaimana suatu negara memperoleh wilayahnya. Cara-cara tersebut antara lain: pendudukan (*occupation*), penaklukan atau aneksasi (*conquest* atau *subjugation* atau *annexation*), akresi atau gejala

⁵ Malchcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 8th.ed., 2017, hlm. 1.

⁶ Rousseau, *The Social Contract and Discourses*, terj. G.D.H. Cole, London dan Toronto: J.M. Dent and Sons, 1923, hlm. 14-18.

⁷ *Ibid.*, hlm. 28-29.

⁸ S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, Cet.2., 1987, hlm. 10 sebagaimana dikutip Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, Cet. 2., 2011, hlm. 1.

⁹ Huala Adolf, Cet. 5., Op.Cit., hlm. 106.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni, 2nd.ed., Cet. 1, 2003, hlm. 161.

¹¹ Wahyuningsi, Wilayah Negara, Modul ke-6 dalam Sri Setianingsi dan Wahyuningsih, *Hukum Internasional*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2nd.ed., Cet. 1., 2022, hlm. 4.

¹² O'Connell, *International Law*, dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op.Cit., hlm. 162.

¹³ Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, terj. Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa Cendikia, 2019, hlm. 53.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op.Cit., hlm. 163.

alam (*accretion/avulsion*), preskripsi (*prescription*), cessi (*cession*), plebisit atau pemilihan umum (*plebiscites*), dan putusan pengadilan atau arbitrase (*ajudication*).¹⁵

Penaklukan adalah suatu metode yang digunakan oleh negara dalam mengambil alih wilayah milik negara lainnya dengan penggunaan kekuatan (*use of force*).¹⁶ Dalam praktiknya, istilah ‘penaklukan’ sudah sangat jarang digunakan dalam mendeskripsikan suatu wilayah yang diperoleh dari hasil penggunaan kekuatan. Walaupun demikian, penggunaan istilah aneksasi dalam keadaan wilayah diperoleh dengan paksaan lebih dominan digunakan dalam perjanjian.¹⁷ Singkatnya, jika didefinisikan, aneksasi menurut Reiner Hofmann merupakan tindakan pemaksaan (*forcible act*) oleh suatu negara untuk memperoleh wilayah negara lain.¹⁸

Sejatinya hukum internasional mengenai prinsip dan aturan yang menjamin keutuhan wilayah dari setiap negara. Prinsip dan aturan ini pun diakui oleh komunitas internasional, yaitu *principle of territorial integrity* atau prinsip integritas teritorial. Menurut A. W. Heffter dalam risalahnya *European public international law* tahun 1844 terkait dengan prinsip teritorial (*ius territorii*), beliau menyatakan bahwa “*right to integrity or inviolability of states*”.¹⁹ Perlu dipahami bahwa konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya saja tidak dalam negara lain.²⁰

Berlakunya Piagam PBB sebagai suatu landasan baru bagi komunitas internasional, selanjutnya mempengaruhi situasi hukum internasional, sehingga dalam kaitannya dengan aneksasi, Piagam PBB secara umum melarang aneksasi yang mana berlawanan dengan prinsip integritas teritorial.²¹ Prinsip tersebut tidaklah lepas dari tujuan utama dibentuknya entitas PBB itu sendiri sebagai bentuk konsensus komunitas internasional, di mana untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara meningkatkan hubungan baik dan persahabatan antar negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi persamaan kedaulatan bagi bangsa-bangsa, serta tidak menggunakan ancaman kekerasan dan/atau penggunaan kekuatan terhadap kemerdekaan dan keutuhan suatu negara.

Pada awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 atas perintah Presiden Vladimir Putin, angkatan bersenjata Rusia melancarkan invasi dengan tujuan melakukan “demiliterisasi” dan “denazification” terhadap pemerintah Ukraina.²² Invasi Rusia terhadap Ukraina yang terjadi hingga pada saat penelitian ini dibuat, masih merepresentasikan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Disatu sisi Rusia berpendapat bahwa invasi militer tersebut dilakukan atas dasar pertahanan diri (*self-defense*) terhadap ‘serangan bersenjata’ yang nantinya akan dilancarkan oleh Ukraina dan The North Atlantic Treaty Organization (NATO).²³ Pertahanan diri yang dimaksud adalah suatu tindakan pertahanan diri kolektif (*collective*

¹⁵ Huala Adolf, *Cet. 5.*, Op.Cit., hlm. 115.

¹⁶ Andrew Clapham, *Brierly's Law of Nations*, Oxford: Oxford University Press, 7th.ed., 2012, hlm. 176.

¹⁷ Andrew Clapham, *Loc.Cit.*

¹⁸ Oleksandr Merezhko, *Crimea's Annexation by Russia – Contradictions of the New Russian Doctrine of International Law*, *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/ Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 75, No. 1, 2015, hlm. 181.

¹⁹ Christian Marxsen, *Territorial Integrity in International Law – Its Concept and Implications for Crimea*, *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/*

Heidelberg Journal of International Law, Vol. 75, No. 1, 2015, hlm. 8.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Loc.Cit.*

²¹ Reiner Hofmann, *Annexation*, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, Januari 2020, hlm. 2.

²² The Spectator, Full text: Putin's declaration of war on Ukraine, 24 Februari 2022, <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine/>. Diakses pada 1 Juni 2023.

²³ Anthony Dworkin, *International law and the invasion of Ukraine*, *European Council on Foreign Relations*, 25

self-defense) sebagaimana Piagam PBB menjaminkannya dalam Pasal 51:²⁴ “*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations...*”

Invasi militer skala penuh yang dilancarkan angkatan bersenjata Rusia dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan telah berhasil menduduki beberapa wilayah Ukraina. Sehingga di bawah pendudukan militer Rusia, wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia mengadakan referendum pada tanggal 23 sampai 27 September 2022. Dilansir dari situs berita independen milik Rusia, “pemerintah” (*the self-proclaimed government*) Donetsk People’s Republic (DPR) mengumumkan bahwa 99,23% memilih untuk bergabung dengan Rusia, Luhansk People’s Republic (LPR) menyatakan 98,42% pemilih ingin bergabung dengan Rusia, sedangkan “pejabat” (*the pro-Russian Officials*) yang ada di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia mengumumkan masing-masing memperoleh hasil 87,05% dan 93,11% pemilih ingin bergabung dengan Rusia.²⁵

Menindaklanjuti referendum tersebut, pada 30 September 2022 Presiden Vladimir Putin melakukan penandatanganan terhadap Dekrit Presiden (*Presidential Decree*) yang secara resmi menyatakan Rusia menganeksasi keempat wilayah tersebut.²⁶ Tindakan aneksasi Rusia terhadap empat wilayah Ukraina yakni, Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia, dapat digambarkan sebagai suatu peristiwa yang secara eksplisit mengindikasikan bahwa hingga saat ini masih ada upaya-upaya untuk mengguncang

tegaknya Hukum Internasional dan menguji akan praktiknya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, apabila dipandang dari perspektif Hukum Internasional, maka terdapat dua pokok permasalahan terkait dengan tindakan aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina dalam Hukum Internasional. Adapun rumusan dari pokok masalah yang didapatkan adalah:

1. Bagaimana pengaturan aneksasi dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana implikasi Hukum Internasional dalam tindakan aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian jenis yuridis normatif. Metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Februari 2022, <https://ecfr.eu/article/international-law-and-the-invasion-of-ukraine/>. Diakses pada 1 Juni 2023.

²⁴ Pasal 51 Piagam PBB.

²⁵ Elizabeth Wilmshurst, *Ukraine: Debunking Russia’s Legal Justifications*, Chatham House, <https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications>. Diakses pada 1 Juni 2023.

²⁶ Andrew Roth dan Isobel Koshiw, *The Guardian*, *Putin signs decrees paving way for annexing Ukraine territories of Kherson and Zaporizhzhia*, 29 September 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/putin-to-sign-treaty-annexing-territories-in-ukraine-kremlin-says> Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aneksasi Dalam Hukum Internasional

1. Perkembangan Pengaturan Aneksasi dalam Hukum Internasional

Hukum Internasional berkembang dari masa ke masa, demikian pula pengaturannya terkait dengan aneksasi. Dalam menjelaskan perkembangan pengaturan aneksasi dalam Hukum Internasional, Penulis membagi ke dalam 2 (dua) masa yaitu pengaturan aneksasi sebelum berlakunya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengaturan aneksasi setelah berlakunya Piagam PBB.

1.1. Pengaturan Aneksasi sebelum Berlakunya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada masa sebelum berlakunya Piagam PBB, pengaturan mengenai aneksasi mengalami perkembangan yang drastis, dimana pada masa ini terjadi transisi mengenai konsep Hukum Internasional. Untuk mempermudah pemahaman, Penulis mengklasifikasi pengaturan aneksasi sebelum berlakunya Piagam PBB ke dalam 3 (tiga) periode.

1.1.1. Periode Hukum Internasional Klasik

Pada periode ini Hukum Internasional belum memiliki pengaturan yang membatasi hak dari negara untuk mengobarkan perang antar negara lainnya.²⁸ Meskipun demikian, pada periode ini doktrin *just war* (perang yang sah/yang dibenarkan) telah lahir sebagai akibat dari Kristenisasi terhadap Kekaisaran Romawi.²⁹ Akibatnya pada periode ini, aneksasi terhadap suatu wilayah milik negara lain baik melalui

deklarasi sepihak maupun berlakunya perjanjian perdamaian, tetap dianggap sebagai salah satu cara yang sah dalam memperoleh suatu wilayah.³⁰ Sebagai informasi, deklarasi sepihak yang dimaksud adalah ketika dalam keadaan suatu negara yang telah ditaklukan sepenuhnya (*conquered*) maka sebagai langkah terakhir, negara penakluk akan mendeklarasikan secara sepihak kepemilikan wilayah yang ditaklukan.³¹ Kemudian dalam hal aneksasi terjadi karena suatu perjanjian, ini berarti negara tersebut telah dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian sebagai akibat kekalahan perang atau hanya berupa ancaman bagi negara tersebut untuk menyetujui dilakukannya aneksasi.³²

1.1.2. Periode Positivisme Hukum Internasional

Pengaturan mengenai perang termasuk di dalamnya aneksasi, sudah mulai diregulasikan. Aneksasi merupakan salah satu tindakan yang dapat terjadi pasca dilakukannya pendudukan militer terhadap wilayah negara lain. Dalam Hukum Internasional sendiri, ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan pendudukan atau penguasaan wilayah pada masa permusuhan (*hostile*) atau konflik bersenjata (*armed conflict*) dikenal dengan hukum pendudukan (*occupation law*). Maka dalam periode ini pula, terdapat pengaturan hukum pendudukan sebagai bagian dari perkembangan pengaturan aneksasi.

Salah satu cara untuk melakukan aneksasi adalah dengan melakukan deklarasi (*unilateral act*) sebagai unsur pengesahan (*de jure*; lihat bab II) terhadap wilayah yang akan diintegrasikan. Seiring dengan perkembangan pengaruh positivisme pada kedaulatan, konsep wilayah pun telah mengalami perkembangan, dimana wilayah tidak lagi dimiliki oleh raja melainkan oleh rakyat (Konstitusi Prancis 1791), bahwa "*the kingdom is*

²⁸ Reiner Hofmann, hlm 3.

²⁹ Malcolm Shaw, hlm. 851.

³⁰ Reiner Hofmann, Op.Cit., hlm. 2

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

one and indivisible” sehingga tidak ada bangsawan yang dapat menyerahkan wilayah tersebut kepada pihak asing.³³ Selanjutnya bahwa keyakinan akan “*the liberty of any people*” membuat penaklukan atau aneksasi secara moral adalah pelanggaran.³⁴

1.1.3. Periode Berlakunya Kovenan Liga Bangsa-Bangsa

Aneksasi memiliki unsur yang salah satunya adalah penggunaan kekuatan (*use of force*) dalam memperoleh kekuasaan atas wilayah yang ingin diintegrasikan. Dalam Kovenan LBB memuat mengenai pembatasan akan penggunaan kekuatan terhadap negara lain dalam hal ini perang sebagaimana juga penghormatan terhadap integritas wilayah dari setiap negara. Pada Pasal 10 Kovenan ini misalnya, yang menyatakan bahwa:³⁵ “*The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.*”

Berbanding terbalik dengan Kovenan ini, terdapat muatan yang dianggap kontroversial dan sarat akan kepentingan dalam Peace Treaty of Versailles of 1919. Pada Pasal 51 Perjanjian tersebut menyatakan bahwa:³⁶ “*The territories which were ceded to Germany in accordance with the Preliminaries of Peace signed at Versailles on February 26, 1871, and the Treaty of Frankfurt of May 10, 1871, are restored to French sovereignty as from the date of the Armistice of November 11, 1918. The provisions of the Treaties establishing the delimitation of the frontiers before 1871 shall be restored.*”

Pada tahun 1928 kemudian hadir suatu instrumen hukum sebagai suatu langkah ‘kedua’ dalam mencegah dan membatasi terjadinya perang, yang dikenal dengan Kellogg-Briand Pact 1928. Dalam Pasal 1 Pakta ini, disebutkan bahwa:³⁷ “*The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.*”

1.2. Pengaturan Aneksasi setelah Berlakunya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kegagalan akan LBB dalam menjaga perdamaian mendorong, negara-negara untuk membentuk suatu ‘badan internasional’ sebagai wadah untuk menjaga kestabilan hubungan antar negara, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (UN Charter) tersebut menyatakan bahwa: “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*”

Dimana Pasal ini mengharuskan juga negara anggota untuk menahan diri terhadap ancaman dan penggunaan kekuatan (militer) terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara. Adapun mengutip dari ayat sebelumnya, yaitu Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*...settle their international disputes by peaceful means...*”. Dari sini dapat dikatakan bahwa larangan tersebut tidak hanya penggunaan kekuatan dalam hal perang atau konflik bersenjata, melainkan pula termasuk aneksasi yang adalah suatu tindakan yang ilegal.³⁸

³³ Eyal Benvenisti, *The International Law of Occupation*, 2nd.ed., Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 28.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 10 Kovenan LBB.

³⁶ Pasal 51 Perjanjian Perdamaian Versailles 1919.

³⁷ Pasal 1 Pakta Kellogg-Briand 1928.

³⁸ Reiner Hofmann, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Perbedaan fundamental yang ada dalam Konvensi Jenewa adalah perubahan yang sebelumnya menekankan pada kepentingan politik rezim yang digulingkan beralih ke fokus terhadap perlindungan penduduk ketika dalam penguasaan musuh.³⁹ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 47 Konvensi Jenewa IV.

1.2.1. Pengaturan Aneksasi dalam Batasan Perjanjian yang Mengikat Rusia-Ukraina

Dalam kasus aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia) sejatinya memiliki instrumen hukum yang lingkungannya terbatas, yaitu perjanjian yang mengikat Rusia-Ukraina. Instrumen hukum ini, berkaitan dengan perbatasan, wilayah maupun hubungan timbal balik kedua negara. Adapun instrumen hukum yang dimaksud yang pertama adalah *Minsk Agreement 1991*.

Perjanjian ini, pada dasarnya timbul akibat dari disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991, yang mana pihak yang bertandatangan adalah Federasi Rusia, Ukraina dan Belarusia. Dalam Pasal 5 Perjanjian ini disebutkan bahwa:⁴⁰ *“The High Contracting Parties acknowledge and respect each other’s territorial integrity and the inviolability of existing borders within the Commonwealth.”*

Jelas termaktub dalam Pasal tersebut bahwa, sejak transisi kemerdekaan negara-negara tersebut dalam hal ini Rusia maupun Ukraina, telah saling mengakui dan menghormati integritas wilayah dari masing-masing negara yang hadir lewat perbatasan. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 telah jelas menyatakan bahwa ada pembatasan yurisdiksi nasional oleh batas-batas wilayah negara baru (pada saat itu). Disebutkan bahwa:⁴¹ *“Application of the laws of third States, including the former Union of Soviet Socialist*

Republics, shall not be permitted in the territories of the signatory States.”

2. Upaya Pengaturan Aneksasi oleh Organisasi dan Lembaga Peradilan Internasional

Organisasi Internasional regional seperti *Council of Europe* (CoE) melalui Majelis Penasihatnya mengeluarkan ketetapan yaitu Resolution 189 pada tahun 1960 dalam menindaklanjuti aneksasi negara-negara Baltik oleh Uni Soviet yang telah berlangsung selama 20 tahun. Dalam resolusi tersebut, CoE menyatakan pada poin ketiga *“Notes that this illegal annexation took place without any genuine reference to the wishes of the people”*, bahwa seluruh negara anggota CoE tidak mengakui tindakan aneksasi Uni Soviet secara ilegal. Kemudian pada poin keenam, menyatakan *“Notes that the independent existence of the Baltic States is still recognised de jure by a great majority of the Governments of the nations of the free world”*, meskipun secara *de facto* Uni Soviet memiliki kontrol efektif terhadap negara-negara Baltik namun secara *de jure* kedaulatan Uni Soviet tidak diakui atas wilayah ketiga negara Baltik.

Mengenai aneksasi pula, Majelis Umum PBB dalam resolusinya GAR (XXV) A/RES/25/2625 yang dikenal luas dengan Friendly Relations Declaration 1970, terdapat interpretasi penggunaan kekuatan (*use of force*) maupun akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan, seperti aneksasi. Deklarasi ini sejatinya dirancang sebagai suatu penjabaran akan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB juga sebagai perwujudan atas tujuan PBB (termasuk negara anggota di dalamnya) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam prinsipnya yang ke-10 (sepuluh), Deklarasi ini menyatakan bahwa:⁴² *“The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the*

³⁹ Eyal Benvenisti, Op.Cit., hlm. 70.

⁴⁰ Pasal 5 Minsk Agreement 1991.

⁴¹ Pasal 11 Minsk Agreement 1991.

⁴² Pasal 10 Friendly Relations Declaration 1970.

use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal..."

B. Implikasi Hukum Internasional dalam Tindakan Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia)

1. Justifikasi Yuridis dalam Tindakan Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina

Jika diurutkan sebagaimana dalam pidato Presiden Putin, maka justifikasi yuridis pertama yang disinggung beliau adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terdahulu terhadap Hukum Internasional yang dilakukan oleh negara-negara barat. Bahkan oleh seorang Profesor Hukum Internasional Publik, Marko Milanovic dalam tulisannya menilai pidato Presiden Putin sebagai suatu usaha untuk mencegah kritik dari negara-negara karena dianggap melanggar Hukum Internasional.

Pelanggaran Hukum Internasional pertama oleh negara barat yang diuraikan dalam pidato tersebut yaitu tentang operasi militer yang dilakukan oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO) terhadap Belgrade, ibu kota Republik Yugoslavia dalam Perang Kosovo 1999. Dari tindakan tersebut beliau menyinggung bahwa:⁴³ *"...without any sanction from the UN Security Council, they carried out a bloody military operation against Belgrade, using aircraft and missiles right in the very centre of Europe. Several weeks of continuous bombing of civilian cities, on life-supporting infrastructure."*

Pelanggaran kedua yaitu tentang intervensi militer Barat terhadap negara-negara timur Tengah (Irak, Libiya, dan Suriah). Dimana menurut beliau, penggunaan kekuatan militer ilegal telah mengakibatkan pada kehancuran negara Libya, juga hadirnya *"huge hotbed of international terrorism"* dan terjadinya *"humanitarian catastrophe"* serta *"civil war"* maupun *"rise to a massive migration exodus"*.⁴⁴

Hal yang serupa juga dinilai terjadi dalam perang di Irak dan Suriah, dimana dalam pidatonya, koalisi Barat maupun sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Irak merupakan suatu agresi dan intervensi. Seluruh *conduct* yang dilakukan negara-negara Barat terhadap Libya, Irak dan Suriah mengakibatkan pada *"huge casualties, destruction, an incredible surge of terrorism"*. Sebagaimana juga apa yang dikalimatkan oleh Presiden Putin yang adalah *"lies at the highest state level and from the high rostrum of the UN"*.⁴⁵

Lebih lanjut, dalam pidato tersebut, justifikasi yuridis yang kedua yaitu ancaman yang diarahkan terhadap Rusia oleh NATO dan pengaruh Barat terhadap pemerintahan 'Nazi' Ukraina. Presiden Putin menyatakan bahwa:⁴⁶ *"For the United States and its allies, this is the so-called policy of containment of Russia, obvious geopolitical dividends. And for our country, this is ultimately a matter of life and death, a matter of our historical future as a people. And this is not an exaggeration: it is true. This is a real threat not just to our interests, but to the very existence of our state, its sovereignty. This is the very red line that has been talked about many times."* Bahkan Presiden Putin mengatakan bahwa *"Russia's clash with these forces is inevitable"*. Seterusnya dalam Pidato tersebut Presiden Putin kemudian menyinggung tentang hak Rusia dalam *use of force* terhadap Ukraina.

⁴³ James A. Green, Christian Henderson dan Tom Ruys, *Russia's attack on Ukraine and the jus ad bellum*, *Journal on the Use of Force and International Law*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 8; Marko Milanovic, *What is Russia's Legal Justification for Using Force against Ukraine?*, European

Journal of International Law, Vol. 1, No. 1, 24 Februari 2022, hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ James A. Green dkk, *Op.Cit.*, hlm 16.

Dimana dari ancaman yang disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 51 Piagam PBB dapat dikakukan pada yang dikenal dalam Hukum Internasional adalah hak *collective self-defence*. Pasal 51 berbunyi:⁴⁷ “*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations...*”

2. Pengaruh Hukum Internasional dalam Tindakan Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina

Unsur aneksai yang dimaksud yaitu unsur penggunaan kekuatan (*use of force*) secara paksa, unsur wilayah (*territorial*) sebagai objeknya, maupun ditambah unsur deklaratif (*unilateral declaration*) untuk menentukan klasifikasi aneksasi berdasarkan bentuk pengakuannya. Untuk bisa dikatakan sebagai suatu aneksasi, maka suatu tindakan untuk memperoleh suatu wilayah harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Mengenai unsur yang pertama, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata, ditandai dengan dilakukannya invasi oleh angkatan bersenjata Rusia terhadap Ukraina yang terjadi sejak bulan Februari 2022. Bahwa kemudian pada bulan September 2022 angkatan bersenjata Rusia menduduki wilayah barat dan selatan Ukraina tepatnya pada wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia yang mana hal ini mengarah pada unsur selanjutnya yaitu unsur wilayah.

Dalam memenuhi unsur wilayah tersebut, maka harus terjadi seperti apa yang dikenal dengan penguasaan efektif atau *effective control*. Penguasaan efektif yang dimaksud, yaitu suatu wilayah tidak hanya dikuasai oleh angkatan bersenjata saja, tetapi tolak ukurnya yaitu adanya otoritas administratif yang mengatur wilayah tersebut. Dalam kasus aneksasi ini, pihak Rusia telah membentuk suatu “otoritas” yang mana ditugaskan untuk mengatur administrasi pada

keempat wilayah tersebut. Oleh karenanya, dapat dikatakan telah ada “penguasaan efektif” oleh Rusia terhadap wilayah tersebut yang meskipun keabsahannya masih dipertanyakan dan dianggap sarat akan kepentingan (aneksasi) karena hanya berlangsung sangat singkat yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan.

Unsur selanjutnya yaitu deklaratif, unsur ini dimaksudkan dengan adanya pengakuan secara deklaratif dari negara yang akan melakukan aneksasi. Dalam kasus ini, terdapat suatu referendum yang diadakan dikeempat wilayah tersebut (23-27 September 2022), yang mana hasilnya, memutuskan untuk bergabung dengan Rusia. Kemudian pada tanggal 30 September 2022, Presiden Putin menandatangani Dekrit Presiden, yang secara resmi dan terang-terangan mengintegrasikan keempat wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia) ke dalam kedaulatan Rusia. Dengan demikian ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga rangkaian tindakan tersebut secara Hukum Internasional merupakan aneksasi.

Terkait dengan unsur deklaratif tersebut, bahwa referendum yang menurut pihak Rusia merupakan dasar untuk didirikannya suatu “negara” yang pada akhirnya dilakukan deklarasi untuk integrasi wilayah adalah tidak dapat dibenarkan. Dalam sisi doktrinal Hukum Internasional, berdasarkan doktrin Stimson, suatu negara tidak dapat dibentuk sebagai hasil dari agresi militer, layaknya pembentukan negara Manchuko oleh Kekaisaran Jepang di tahun 1932, yang dianggap sebagai negara boneka (*puppet state*). Doktrin ini merupakan perwujudan dari asas Hukum Internasional, *ex injuria nemo oritur* yang berarti hukum tidak terbentuk dari tindakan melawan hukum (*illegal*).

Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa keadaan kasus Manchuko serupa dengan posisi dan keadaan Donetsk People’s Republic (DPR) dan Luhansk People’s Republic (LPR) serta otoritas

⁴⁷ Pasal 51 Piagam PBB.

wilayah Kherson dan Zaporizhzhia (entitas bentukan Rusia) yang mana terbentuk berdasarkan intervensi negara lain. Manchuko oleh Jepang dan 4 (empat) entitas “negara” Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia mengalami intervensi oleh Federasi Rusia.

Dalam kasus Manchuko LBB melalui resolusinya, menyatakan kewajiban penerapan prinsip non-recognition yang mana karena adanya pelanggaran terhadap Kovenan LBB dan Pakta Paris 1928 (*Kellog-Briand Pact*). Juga bahwa pengakuan tersebut dinyatakan “..tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kewajiban internasional yang ada” serta menyatakan Manchuko bukan suatu “gerakan kemerdekaan yang spontan dan sejati”. Hal tersebut mengakibatkan pada kurangnya unsur kemerdekaan meskipun seandainya terjadi kemerdekaan secara efektif di wilayah tersebut, namun akan ditolak berdasarkan adanya intervensi negara lain dalam hal ini Jepang karena pelanggaran Kovenan LBB dan Pakta Paris 1928.

Sebagaimana penerapan prinsip-prinsip

Lebih lanjut, terkait dengan perjanjian akses wilayah yang dilakukan oleh DPR dan LPR serta pimpinan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia (otoritas bentukan Rusia) dengan Federasi Rusia pada tanggal 30 Oktober 2022, jika ditinjau dengan Hukum Internasional yaitu dalam Pasal 52 Vienna Convention on the Law of Treaties, yang berbunyi: “*A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.*”

Terkait dengan unsur aneksasi mengenai penggunaan kekuatan, dalam pandangan Hukum Internasional secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB “...*shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.*” Kemudian dalam Kellog-Briand Pact 1928 pula, melarang penggunaan perang sebagai alat pendukung kepentingan politik negara manapun, “condemn

recourse to war for the solution of international controversies.” Hukum Internasional memiliki norma-norma dasar (*peremptory norms*) yang wajib ditaati oleh setiap negara, yang mana norma-norma ini juga yang membatasi kebebasan negara dalam bertindak. Secara garis besar *peremptory norms* dikategorikan oleh Scheuner ke dalam 3 bentuk, yaitu: pertama, aturan yang melindungi fondasi tatanan internasional, seperti larangan genosida ataupun penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional kecuali dalam hal self-defence; kedua, aturan mengenai kerjasama dalam melindungi kepentingan umum, seperti kebebasan laut lepas; ketiga, aturan yang melindungi Hak Asasi yang paling fundamental, seperti perlindungan penduduk sipil saat perang.

Dalam kaitannya dengan aneksasi Rusia terhadap 4 (empat) wilayah Ukraina, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat 4 meluas hingga pada kelangsungan negara dalam menghadapi invasi maupun aneksasi. Tindakan aneksasi Rusia terhadap 4 (empat) wilayah Ukraina merupakan suatu keadaan rezim wilayah ilegal yang merupakan hasil dari pelanggaran terhadap *peremptory norms* Hukum Internasional (*jus cogens*) sebagai suatu upaya untuk mengubah status internasional atas keempat wilayah tersebut, hal tersebut terjadi sebagaimana pada kasus Crimea 2014 yang lalu. Sebagaimana pendapat dari James Crawford, bahwa dalam kriteria rezim wilayah yang sah terdapat prinsip larangan penggunaan kekuatan bersenjata untuk memperoleh wilayah termasuk untuk menciptakan negara baru.

Lebih lanjut, unsur wilayah sebagai objek dari aneksasi juga pada hakikatnya dalam Hukum Internasional dilarang. Sejak tahun 1945 pasca Perang Dunia II, penghormatan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik semakin dijunjung tinggi oleh komunitas internasional, sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, serta aturan lainnya yang terkait. Lebih lanjut, penjabaran mengenai Pasal tersebut terwujud dalam *Friendly Relations*

Declaration 1970, yang mana dalam hal prinsip larangan penggunaan kekuatan didalamnya pun disebutkan bahwa “*the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal*”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ada, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan aneksasi dalam Hukum Internasional sejatinya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pandangan dan kebutuhan komunitas internasional sehingga mempengaruhi Hukum Internasional. Dalam perkembangannya pengaturan aneksasi secara garis besar terbagi ke dalam 2 (dua) masa yaitu sebelum dan setelah berlakunya Piagam PBB. Praktik negara akan aneksasi yang pada periode Hukum Internasional Klasik, periode positivisme Hukum Internasional, masa berlakunya Kovenan LBB serta pengaturan aneksasi setelah berlakunya Piagam PBB berkembang yang mana awalnya merupakan hal yang lumrah hingga dibatasi karena pengaruh akan penghormatan terhadap prinsip integritas wilayah dan prinsip larangan penggunaan kekuatan.
2. Implikasi Hukum Internasional dalam tindakan aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia) harus juga terlebih dahulu memperhatikan justifikasi yuridisnya. Argumentasi Rusia mengenai tindakan aneksasinya tersebut didasari oleh intervensi militer yang dilakukan oleh negara-negara Barat, dorongan untuk melindungi etnis Rusia dan sebagai pertahanan diri (*self-defense*) terhadap ancaman NATO. Akan

tetapi jika dilihat pengaruh Hukum Internasional dalam tindakan tersebut, maka Hukum Internasional memiliki posisi yang jelas. Dimana tindakan aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia) meskipun secara prinsipil sah secara aturan domestik namun bertentangan dengan pengaturan dalam Hukum Internasional.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah :

1. Dari berbagai pengaturan yang ada mengenai aneksasi dalam Hukum Internasional, seluruhnya telah mengatur secara jelas dan lugas mengenai penghormatan terhadap prinsip integritas wilayah dan prinsip larangan penggunaan kekuatan. Akan tetapi, dalam praktiknya selama perkembangannya sampai saat ini pula masih terjadi pertentangan terhadap Hukum Internasional tersebut, dimana negara bertindak sesuai dengan kepentingan negaranya, Dengan demikian, negara yang adalah pembuat sekaligus pelaku dari Hukum Internasional diharapkan dapat senantiasa konsisten dalam mematuhi, dan sekali lagi diperlukan moralitas yang mendukung akan tujuan dari komunitas internasional yang tidak lain tidak bukan adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Tindakan aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia) dalam perspektif Hukum Internasional secara jelas menempatkannya sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Perspektif tersebut, tetap akan sama terlepas dari justifikasi yuridis yang dipaparkan Rusia sebelum berkomitmen menginvasi dan menganeksasi wilayah

Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2011. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. (Cetakan ke-2). Bandung: Keni Media.
- Benvenisti, Eyal. 2012. *The International Law of Occupation*. (Edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press.
- Clapham, Andrew. 2012. *Brierly's Law of Nations*. (Edisi ke-7). Oxford: Oxford University Press.
- Jessup, Philip C. 2019. *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Terjemahan Fitria Mayasari. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. (Edisi ke-2). (Cetakan ke-1). Bandung: P.T Alumni.
- Rousseau, Jean Jacques. 1923. *The Social Contract and Discourses*. Terjemahan oleh G.D.H. Cole. London dan Toronto: J.M. Dent and Sons.
- Setianingsi, Sri dan Wahyuningsih. 2022. *Hukum Internasional*. (Edisi ke-2). (Cetakan ke-1). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shaw, Malcholm N. 2017. *International Law*. (Edisi ke-8). Cambridge: Cambridge University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945
Kovenan Liga Bangsa-Bangsa 1919
Pakta Kellog-Briand 1928
Perjanjian Perdamaian Versailles 1919
Konvensi Jenewa 1949
Minsk Agreement 1991

Jurnal

- Green, James A, Christian Henderson dan Tom Ruys. 2022. *Russia's attack on Ukraine and the jus ad bellum*. *Journal on the Use of Force and International Law*. Vol. 9. No. 1.
- Marxsen, Christian. 2015. *Territorial Integrity in International Law – Its Concept and Implications for Crimea*. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/ Heidelberg Journal of International Law*. Vol. 75. No. 1.
- Merezhko, Oleksandr .2015. *Crimea's Annexation by Russia – Contradictions of the New Russian Doctrine of International Law*. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/ Heidelberg Journal of International Law*. Vol. 75. No. 1.
- Milanovic, Marko. *What is Russia's Legal Justification for Using Force against Ukraine?*. 2022 *European Journal of International Law*. Vol. 1. No. 1. 24 Februari 2022.

Kamus/Ensiklopedia

- Hofmann, Reiner. *Annexation*. 2020. *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press. Januari 2020.

Internet

- Dworkin, Anthony. 25 Februari 2022. *International law and the invasion of Ukraine*, European Council on Foreign Relations. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 dari laman <https://ecfr.eu/article/international-law-and-the-invasion-of-ukraine/>.
- Roth, Andrew dan Isobel Koshiw. 29 September 2022. *The Guardian*, *Putin signs decrees paving way for annexing Ukraine*

territories of Kherson and Zaporizhzhia. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 dari laman

<https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/putin-to-sign-treaty-annexing-territories-in-ukraine-kremlin-says>.

The Spectator. 24 Februari 2022. Full text: Putin's declaration of war on Ukraine. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 dari laman <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine/>.

Wilmshurst, Elizabeth. Chatham House. 24 Februari 2022. Ukraine: Debunking Russia's Legal Justifications. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 dari laman <https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications>.